



TIM PEMENANGAN
Ir. H. SARIMUDA, MT. – Ir. Kgs. H. ABDUL ROZAK, M.Sc.
CALON WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALEMBANG 2018
NOMOR URUT 2

ASLI

Sekretariat : Jalan Macan Kumbang IA No. 9A Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang

Jakarta, 09 Juli 2018

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 dan Berita Acara Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

I. Nama : Ir. H. Sarimuda, M.T.
NIK : 1671040803570004
Tempat/Tgl Lahir : Lahat Tebing Tinggi, 08 Maret 1957
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun No 9 RT, 43
RW,11Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat
Kota Palembang

II. Nama : Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc.
NIK : 1671100905640004
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 09 Mei 1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Taman Putri Indah No. 022 RT. 33. RW.
002, Kelurahan Sei Selayur Kota Palembang

Adalah pasangan peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 34/PL.03.2-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2018, Pemohon memberikan kuasa kepada:

PARULIAN SIREGAR, SH	MUSTIKA YANTO, SH
RIDWAN SYAIDI TARIGAN,SH.,MH	TRI JAYANTO, SH
WAHYUDI, SH	KHUSEN, SH
RISKI SAPUTRA,SH	JELLY BOY APRIANSYAH, SH
ARYO FADLIAN,SH.,MH.	LUIL MAKUN, SH.,MH

Advokat dan Konsultan Hukum Tim Pemenangan **Ir. H.SARIMUDA, MT – Ir.Kgs.H.ABDUL ROZAK, M.Sc** beralamat di Jalan Macan Kumbang IA No.9A Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak selaku Kuasa Hukum Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan SK Termohon Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 (**Bukti P-1**) dan lampiran Berita Acara Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (**Bukti P-2**).

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang berkedudukan di Jalan Mayor Santoso No.02 Kamboja Kota Palembang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Berita Acara Nomor: 25/BA/III/2017 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang PEMOHON ajukan.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 1/2016").
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang No Urut 2 (dua) berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 034/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2018 (**Bukti P-3**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 035/PL.03.2-BA/03/Kota/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut

dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 (**Bukti P-4**);

3. Bahwa Termohon, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Juni 2018, menetapkan hasil penghitungan suara yang tertulis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagai berikut:
 - a. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. H.Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH dengan perolehan suara 351,240 (tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh) suara;*
 - b. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. Ir.H. Sarimuda, M.T dan Sdr. Ir.Kgs.H.Abdul Rozak, M.Sc dengan perolehan suara sebanyak 286,027 (Dua ratus Delapan puluh Enam Ribu dua puluh tujuh) suara;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Urut 3 Sdr. Muhammad Akbar Alfaro. dan Sdr. Hernoe Roesprijadji. dengan perolehan suara sebanyak 28,921 (Dua Puluh Delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu) suara;*
 - d. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Sdr.H. Mularis Djahri. dan H. Syaidina Ali. dengan perolehan suara sebanyak 90,968 (Sembilan puluh ribu Sembilan ratus enam puluh delapan) suara;*
4. Bahwa Kota Palembang memiliki jumlah penduduk sebesar + 1.6 juta penduduk sehingga menurut ketentuan UU, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara adalah maksimal 0.5 (enol koma lima) %.

Namun demikian, syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1051/KASN/5/2018 tertanggal 16 Mei 2018 perihal Permintaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
- b. Bahwa hal ini didasarkan para ASN terlibat menjadi team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melakukan perekrutan di kalangan Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Ketua RT dan RW se Kota Palembang
- c. Bahwa Pemohon telah melaporkan tindakan Money Politik di 10 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kota Palembang dan disetiap 1 (satu) kecamatan terdapat lebih dari 50% kelurahan yang dilaporkan terindikasi money Politik, tetapi laporan Pemohon tidak juga diselesaikan oleh Panwaslu.

- d. Bahwa dikarenakan terjadinya suatu Money Poltik yang dibuat secara Terstruktur, Sistematis dan Massif maka sudah sepatasnya Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara ini terlebih dahulu dengan memutuskan memerintakan Bawaslu Sumatera Selatan untuk memeriksa perkara yang sudah dilaporkan Pemohon yang hingga saat ini tidak juga ditanggapi oleh Panwaslu Kota Palembang, atau
 - e. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Agung seyogyanya dapat berwenang memeriksa perkara aquo ini untuk melihat pokok perkara terjadinya money politik yang secara fakta mempengaruhi perolehan suara.
5. Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara bagi calon Pemohon yang memiliki selisih suara dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini dapat mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan Money Politik secara Terstruktur Sistematis dan Massif, mohon agar Mahkamah dapat menerima kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON demi keadilan dan kepastian hukum.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU No 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2016 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Bahwa Termohon menetapkan Berita Acara Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor :175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menjadi objek perkara adalah pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018.
9. Bahwa mengingat pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Juli 2018 adalah hari libur Kerja di Mahkamah Konstitusi, maka 3 hari kerja yang dimaksud adalah hari Kamis 5 Juli 2018t, hari Jumat 6 Juli 2018 dan hari Senin 9 Juli 2018.

10. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, oleh karena itu permohonan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan lampirannya berupa Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018 (**Bukti P-2**)

A. Perolehan Suara Menurut Termohon

12. Bahwa Termohon, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota pada tanggal 4 Juli 2018, Menetapkan hasil penghitungan suara yang tertulis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018, sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Menurut Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase dari suara sah	Persentase dari pengguna hak pilih
1	<i>H.Harnojoyo, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH</i>	351,240	46,3%	44,8%
2	<i>Ir.H. Sarimuda, M.T dan Sdr. Ir.Kgs.H.Abdul Rozak, M.Sc</i>	286,027	37,7%	36,5%
3	<i>Muhammad Akbar Alfaro. dan Sdr. Hernoe Roesprijadji</i>	28,921	4 %	3,6%
4	<i>H. Mularis Djahri. dan H. Syaidina Ali.</i>	90,968	12%	11,6%
Jumlah suara sah			757,156	
Jumlah suara tidak sah			25,559	
Jumlah pengguna hak pilih			782,715	

Bukti:

- **Bukti P-2:** Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Tanggal 04 Juli 2018 (Model DB.KWK)

13. Bahwa rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena:

- (a) Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwalu perihal Permasalahan Daftar Pemilih Tetap, yang telah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu.

Tentang Adanya Pelanggaran Money Politik

14. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang yang diharapkan berjalan dengan Jujur dan adil, Langsung, bebas dan rahasia untuk mewujudkan pemimpin yang bersih, telah dikotori dengan beberapa hal diantaranya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Money Politik.
15. Bahwa Pemohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Palembang telah membuka Posko Pengaduan Kecurangan yang mana Posko tersebut berbeda dengan Posko kemenangan Pelapor hal ini dikarenakan terdapatnya indikasi kecurangan yang telah juga dilaporkan ke Panwaslu tetapi ada beberapa laporan yang hingga akhirnya Pemohon mengajukan Pemohonan di Mahkamah Konstitusi
16. Bahwa Posko Pengaduan telah menerima laporan pengaduan telah ditemukan keterlibatan Ketua RT 022 Atas nama M. Ali Harun pada malam sebelum pemilihan yang mendapatkan dan menerima uang dari Lurah dan Camat melalui Forum Kelurahan, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Ketua RW 004 Bapak Ujang Kosasih untuk dibagikan kepada Pemilih masing – masing Rp. 25.000/orang agar memilih/mencoblos Paslon Nomor Urut 1.
17. Bahwa hal ini juga telah ditemukan keterlibatan Ketua RT 050 yang diwakilkan oleh anaknya yang bernama Hendra Saputra pada malam sebelum pemilihan yang mendapatkan dan menerima uang dari Lurah dan Camat melalui Forum Kelurahan, dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Ketua RW 004 Bapak Ujang Kosasih untuk dibagikan kepada Pemilih masing – masing Rp. 25.000/orang agar memilih/mencoblos Paslon Nomor Urut 1.
18. Bahwa setelah ada beberapa pengaduan Pemohon juga menemukan kegiatan Money Politik yang terjadi secara massif yang tersebar diseluruh Kota Palembang yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN TERINDIKASI MONEY POLITIK
1	Kecamatan Ilir Barat I	a. Kelurahan Demang Lebar Daun b. Kelurahan Lorong Pakjo c. Kelurahan Siring Agung
2	Kecamatan Ilir Barat II	a. Kelurahan 27 Ilir b. Kelurahan 29 Ilir c. Kelurahan 30 Ilir d. Kelurahan 32 Ilir e. Kelurahan 35 Ilir f. Kelurahan Kemang Manis
3	Kecamatan Ilir Timur I	a. Kelurahan Lawang Kidol b. Kelurahan Sungai Buah c. Kelurahan 5 Ilir d. Kelurahan 3 Ilir e. Kelurahan 1 Ilir f. Kelurahan 2 Ilir
4	Kecamatan Kalidom	a. Kelurahan Sangkal b. Kelurahan Sei lais c. Kelurahan Sei Selincah
5	Kecamatan Kemuning	a. Kelurahan Ario Kemuning b. Kelurahan Pahlawan c. Kelurahan Pipa Raja d. Kelurahan Talang Aman
6	Kecamatan Ilir Timur II	a. Kelurahan 9 Ilir b. Kelurahan 10 Ilir c. Kelurahan Duku d. Kelurahan Kuto Batu e. Kelurahan 8 Ilir
7	Kecamatan Sebrang Hulu I	a. Kelurahan 1 Ulu b. Kelurahan 2 Ulu c. Kelurahan 4 Ulu d. Kelurahan 5 Ulu

		e. Kelurahan 7 Ulu
8	Kecamatan Sebrang Ulu II	a. Kelurahan 12 Ulu b. Kelurahan 13 Ulu c. Kelurahan 14 Ulu
9	Kecamatan Jaka baring	a. Kelurahan 8 Ulu b. Kelurahan 9 Ulu c. Kelurahan 15 Ulu d. Kelurahan Siliberanti
10	Kecamatan Kertapati	a. Kelurahan Kemang Agung b. Ogan Baru c. Karya Jaya

Bahwa hal ini berdasarkan pernyataan para warga yang telah menerima uang yang diduga dari Pasangan Calon **H. Harnojoyo, S.Sos dan Hj. Ftrianti Agustinda, S.H**

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka bila Pelapor Table kan sebagai berikut :

Table Kecamatan yang terindikasi Money Politik

NO	JUMLAH KECAMATAN	IDENTIFIKASI MONEY POLITIK	PERSENTASE %
1	18 Kecamatan	10 Kecamatan	55%

Table Kelurahan yang terindikasi Money Politik dalam setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	IDENTIFIKASI MONEY POLITIK	PERSENTAS E %
1.	Ilir Barat I	6 Kelurahan	3 Kelurahan	50%
2.	Ilir Barat II	7 Kelurahan	6 Kelurahan	86%
3.	Ilir Timur II	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100%
4 .	Kalidom	5 Kelurahan	3 Kelurahan	60%
5.	Kemuning	6 Kelurahan	4 Kelurahan	67%
6.	Ilir Timur III	6 Kelurahan	5 Kelurahan	83%
7.	Seberang Ulu I	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%

8.	Seberang Ulu II	7 Kelurahan	5 Kelurahan	71%
9.	Jaka baring	5 Kelurahan	4 Kelurahan	80%
10.	Kertapati	6 Kelurahan	3 Kelurahan	50%

20. Bahwa hal ini telah terbukti terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang mana apabila dilihat Kota Palembang terdapat 18 Kecamatan Palembang dan kegiatan Money Politik di Temukan di 10 Kecamatan yang terdapat 43 Kelurahan.
21. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 BAB V Pasal 29 angka 2 huruf (b) dan (c) dimana menjelaskan :
- b. untuk Pemilihan Bupati/Walikota: pelanggaran terjadi sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau sedikitnya pada 50% (lima puluh persen) Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Kabupaten/kota yang bersangkutan ; atau*
22. Sehingga hal ini jelas telah memenuhi kategori yang sudah ditentukan oleh Peraturan Bawaslu RI dimana telah terjadinya 10 Kecamatan dari 18 Kecamatan atau 55 % Kecamatan dalam 1 (satu) Kota Palembang yang terindikasi kegiatan money politik dan ditemukan pula setiap Kecamatan terdapat 50% kelurahan di Masing Masing Kecamatan yang terjadi kegiatan Money Politik yang mana mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon nomor urut I.
23. Bahwa hal ini jelas Pilkada Kota Palembang yang digelar Tahun 2018 terjadi sebuah kecurangan dengan kegiatan money politik di hampir semua kecamatan.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1

24. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan keterlibatan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang yang mana telah terdapat tanggapan dugaan ASN terlibat dukungan Pasangan Calon nomor Urut 1
25. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 dengan sengaja memobilisasi dan menggunakan Unsur Aparatur Sipil Negara Aktif yang dan membuat team sukses dengan merekrut ASN dan mendatanya dalam sebuah aplikasi yang diduga dibuat oleh ASN

26. Bahwa tindakan tersebut secara nyata telah melanggar sebuah ketentuan perundang undangan dan merugikan Pemohon atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara tersebut.
27. Bahwa hal ini juga berdasarkan keterangan beberapa masyarakat yang mengadukan ke Pemohon di Posko Pengaduan, dimana mereka dijaring dan direkrut oleh para Pejabat ASN baik ditingkat Sekda, Kepala Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan merekrut dan mengintimidasi serta memberikan uang kepada para Ketua RW dan RT untuk dapat memenangkan Paslon Nomor Urut I.

PELAPORAN DUGAAN KECURANGAN YANG TIDAK ADA TANGGAPAN PANWAS

28. Bahwa Pemohon selama proses Pilkada di Kota Palembang telah melaporkan beberapa dugaan pelanggaran dan pelaporan Pemohon ada beberapa yang tidak juga ditanggapi oleh Panwaslu Kota Palembang.
29. Bahwa apabila Panwas objektif dan melaksanakan secara baik dan menelusuri semua laporan pelanggaran Pemilu maka dipastikan Panwas akan bertindak cepat dan Money Politik serta Mobilisasi Aparatur Sipil Negara sebagai team Pemenangan Paslon dapat dihindari.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2018; beserta lampirannya berupa Berita Acara tanggal 4 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018
3. Memerintahkan Termohon Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang *H.Harjono, S.Sos dan Fitrianti Agustinda, SH* Nomor Urut I
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




PARULIAN SIREGAR, SH




RIDWAN SYAIDI TARIGAN,SH.,MH



WAHYUDI, SH




RISKI SAPUTRA, SH



ARYO FADLIAN,SH.,MH.




MUSTIKA YANTO, SH



TRI JAYANTO, SH



KHUSEN, SH



JELLY BOY APRIANSYAH, SH



LUIL MAKNUN, SH.,MH